



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 23 TAHUN 1948

TENTANG

PENGAWASAN PERBURUHAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk mengawasi berlakunja Undang-undang dan peraturan-peraturan perburuhan pada khususnja dan untuk memperoleh bahan-bahan keterangan tentang soal-soal perburuhan pada umumnja, perlu disempurnakan aturan-aturan tentang pengawasan perburuhan;

Mengingat : Pasal 5 ayat 1, Pasal 20 ayat 1 dan Pasal IV Aturan Peralihan Undang-undang Dasar serta Maklumat Wakil Presiden tanggal 16-10-1945 No. X;

Dengan persetujuan Badan Pekerdja Komite Nasional Pusat

MEMUTUSKAN :

A. Mentjabut peraturan-peraturan tersebut dalam Staatsblad tahun 1941 No. 381 tentang "Vaststelling van oen regeling inzake het informatierecht van het hoofd en de ambtenaren van het Kantoor van Arbeid".

B. Menetapkan peraturan sebagai berikut :

UNDANG-UNDANG PENGAWASAN PERBURUHAN TAHUN 1948.

BAGIAN I

Tentang Pengawasan Perburuhan.

Pasal 1

(1) Pengawasan Perburuhan diadakan guna:

- a. mengawasi berlakunja Undang-undang dan peraturan peraturan perburuhan pada khususnja;
 - b. mengumpulkan bahan-bahan keterangan tentang soal-soal hubungan kerdja dan keadaan perburuhan dalam arti jang seluas-luasnja guna membuat Undang-undang dan peraturan-peraturan perburuhan;
 - c. mendjalankan pekerdjaan lain-lainnja jang diserahkan kepadanya dengan Undang-undang atau peraturan-peraturan lainnja.
- (2) Menteri jang disertai urusan perburuhan mengadakan laporan tahunan tentang pekerdjaan pengawasan perburuhan.

BAGIAN II

Hak pegawai-pegawai Pengawasan Perburuhan untuk memperoleh keterangan

Pasal 2

- (1) Menteri jang disertai urusan perburuhan, atau pegawai jang ditundjuk olehnja, menunjuk pegawai-pegawai jang diberi kewadajiban mendjalankan pengawasan perburuhan.
- (2) Pegawai-pegawai tersebut dalam ayat (1) Pasal ini, beserta pegawai-pegawai pembantu jang mengikutinja, dalam melakukan kewadajiban-kewadajiban tersebut dalam Pasal 1 ayat (1), berhak memasuki semua tempat-tempat, dimana didjalankan atau biasa didjalankan pekerdjaan, atau dapat disangka, bahwa disitu didjalankan pekerdjaan dan djuga segala rumah jang disewakan atau dipergunakan oleh madjikan atau wakilnja untuk perumahan atau perawatan buruh. Jang dimaksudkan dengan pekerdjaan ialah pekerdjaan jang didjalankan oleh buruh untuk madjikan dalam suatu hubungan kerdja dengan menerima upah.
- (3) Djikalau pegawai-pegawai tersebut dalam ayat (1) ditolak untuk memasuki tempat-tempat termaksud dalam ayat (2), maka mereka memasukinja, djika perlu dengan bantuan Polisi Negara.

Pasal 3

- (1) Madjikan atau wakilnja, demikian pula semua buruh jang bekerdja pada madjikan itu, atas permintaan dan dalam waktu sepantasnja jang ditentukan oleh pegawai-pegawai tersebut dalam Pasal 2 ayat (1), wadajib memberi semua keterangan-keterangan jang sedjelas-djelasnja, baik dengan lisan maupun dengan tertulis, jang dipandang perlu olehnja guna memperoleh pendapat jang pasti tentang hubungan kerdja dan keadaan perburuhan pada umumnya didalam perusahaan itu pada waktu itu/dan waktu jang telah lampau.
- (2) Pegawai-pegawai tersebut diatas berhak meninjau buruh dengan tidak dihadliri oleh orang ketiga.
- (3) Dalam mendjalankan tugasnja pegawai-pegawai tersebut diwadajibkan berhubungan dengan organisasi buruh jang bersangkutan.



Pasal 4

Atas permintaan pegawai-pegawai tersebut dalam Pasal 2 ayat (1) madjikan atau wakilnja wadjib menunjuk seorang pengantar untuk memberi keterangan-keterangan pada waktu diadakan pemeriksaan.

BAGIAN III.

Menyimpan Rahasia

Pasal 5

Pegawai-pegawai beserta pegawai-pegawai pembantu tersebut dalam Pasal 2, diluar djabatannja wadjib merahasiakan segala keterangan tentang rahasia-rahasia didalam suatu perusahaan, jang didapatnja berhubungan dengan djabatannja.

BAGIAN IV

Aturan Hukuman.

Pasal 6

- (1) Barang siapa dengan sengaja membuka rahasia jang dipertjajakan kepadanya termaksud dalam Pasal 5, dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja enam bulan atau denda sebanjak-banjaknja enam ratus rupiah dengan tidak atau dipecat dari hak memangku djabatan.
- (2) Barang siapa karena kechilafannja menyebabkan rahasia itu menjadi terbuka, dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanja tiga bulan atau denda sebanjak-banjaknja tiga ratus rupiah.
- (3) Tidak ada tuntutan terhadap hal-hal tersebut dalam ayat (1) dan (2), djikalau tidak ada pengaduan dari madjikan jang berkepentingan atau wakilnja.
- (4) Barang siapa menghalang-halangi atau menggagalkan sesuatu tindakan jang dilakukan oleh pegawai-pegawai dalam melakukan kewadjibannja seperti tersebut dalam Pasal 2, begitu pula barang siapa tidak memenuhi kewadjibannja termaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanja tiga bulan atau denda sebanjak-banjaknja lima ratus rupiah.
- (5) Barang siapa tidak memenuhi kewadjibannja tersebut dalam Pasal 4, dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanja tiga bulan atau denda sebanjak-banjaknja lima ratus rupiah.
- (6) Hal-hal jang dikenakan hukuman tersebut dalam ayat (1) dan (2) dianggap sebagai kedjahatan, sedangkan jang tersebut dalam ayat (4) dan (5) dianggap sebagai pelanggaran.

Pasal 7

- (1) Djikalau jang dikenakan hukuman tersebut dalam Pasal 6 itu suatu badan hukum, maka tuntutan dan hukuman dilakukan terhadap pengurus badan hukum itu.
- (2) Djikalau urusan badan hukum itu diserahkan kepada badan hukum lain, maka tuntutan dan hukuman dilakukan terhadap pengurus badan hukum lain jang mengurus itu.

BAGIAN V

Tentang mengusut pelanggaran dan kedjahatan

Pasal 8

Selain dari pada pegawai-pegawai, jang berkewadajiban mengusut pelanggaran dan kedjahatan pada umumnja, pegawai-pegawai tersebut dalam Pasal 2 dan orang-orang lain jang menurut Undang-undang ditundjuk dan diberi kekuasaan untuk itu, kecuali diwadajibkan untuk mendjaga dan membantu supaya aturan-aturan dalam Undang-undang ini didjalankan, diwadajibkan djuga untuk mengusut hal-hal jang dikenakan hukuman tersebut dalam Pasal 6.

BAGIAN VI

Aturan Penutup.

Pasal 9

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diumumkan.

Ditetapkan di Djogjakarta
pada tanggal 23 Djuli 1948.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SOEKARNO

Menteri Perburuhan dan Sosial,

ttd

KOESNAN.

Diumumkan
pada tanggal 23 Djuli 1948,

Wakil Sekretaris Negara

ttd

RATMOKO.

PENDJELASAN UNDANG-UNDANG

NO. 23 TAHUN 1948

TENTANG

PENGAWASAN PERBURUHAN

PEMANDANGAN UMUM.

Pengawasan Perburuhan adalah suatu instituit jang sangat penting dalam penyelenggaraan Undang-undang dan Peraturan-peraturan Perburuhan.

Tidak hanja untuk mengawasi tentang berlakunja Undang-undang dan Peraturan-peraturan tadi dengan djalan memberi penerangan kepada buruh, sarekat buruh dan madjikan dan djikalau perlu dengan mengusut hal-hal jang dikenakan hukuman oleh Undang-undang/Peraturan-peraturan itu, akan tetapi pula untuk mengetahui dan menjelami tentang keinginan dan kebutuhan masjarakat akan adanja Undang-undang/Peraturan-peraturan Pemerintah dalam suatu hal, dan selandjutnja untuk mengumpulkan bahan-bahan keterangan, agar dapat mengadakan Undang-undang/Peraturan-peraturan jang setepat-tepatnja.

Meskipun Kantor Pengawasan Perburuhan itu didalam zaman Belanda sudah ada, ialah "Arbeidsinspectie", akan tetapi Kantor itu tidak begitu dikenal oleh dunia buruh (terutama di perusahaan-perusahaan jang besar-besar, kebun-kebun dll.), oleh karena pegawainja jang harus mengadakan pemeriksaan, seorang Arbeidsinspecteur, tidak pernah mengadakan perhubungan jang seerat-eratnja dengan pihak buruh Indonesia. Oleh karena itu sampai kinipun Kantor Pengawasan Perburuhan jang sebetulnja telah ada dan bekerdja itu (Lihat Penetapan Pemerintah No. 3 tahun 1947 jo. keputusan Menteri Perburuhan tanggal 30-7-1947 No. 364/P.V.) masih sadja belum dikenal sebaik-baiknja oleh beberapa madjikan dan buruh, sehingga telah beberapa kali terjadi seorang Ajun Inspecteur Pengawasan Perburuhan jang hendak memasuki suatu tempat perusahaan untuk mendjalankan kewadjabannja, mendapat rintangan dari atau ditolak oleh madjikan jang berkepentingan.

Berhubung dengan itu dan mengingat akan pentingnja Pengawasan Perburuhan, pula untuk menjelesaikan sifatnja dengan aliran sekarang, maka Pemerintah menganggap perlu untuk mengadakan Undang-undang jang dengan tegas menetapkan tentang adanja Pengawasan Perburuhan beserta aturan-aturannja.

PENDJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Ajat (1)



Dalam ayat ini disebut 3 macam kewadajiban dari Pengawasan Perburuhan.

Ayat (2)

Berhubung dengan pentingnja pekerdjaan Pengawasan Perburuhan ini, maka tiap-tiap tahun Menteri jang diwadjabkan mengurus perburuhan, berwadjab memberi laporan kepada Dewan Perwakilan Rakjat.

Pasal 2

Ayat (1)

Menteri jang disertai urusan perburuhan dan pegawai jang ditundjuk olehnja, akan menetapkan pegawai-pegawai mana jang diberi kewadjaban untuk mendjalankan pengawasan perburuhan.

Ayat (2)

Supaja melihat dan mendengar sendiri tentang keadaan perburuhan, pegawai-pegawai tersebut dalam ayat (1) diatas harus dapat memasuki semua tempat dimana didjalankan pekerdjaan atau biasa didjalankan pekerdjaan atau disangka bahwa disitu didjalankan pekerdjaan. Dalam perkataan semua tempat itu termasuk djuga tempat-tempat dimana dilakukan pekerdjaan oleh atau untuk Jawatan Pemerintah.

Ayat (3)

Didalam arti kata Polis Negara termasuk kekuatan Tentara.

Pasal 3 dan 4

Dalam Pasal-Pasal ini disebut madjikan atau wakilnja dan buruh untuk memberi segala bantuan agar pegawai-pegawai pengawasan perburuhan dapat memperoleh pendapat jang pasti tentang soal-soal hubungan kerdja dan keadaan perburuhan pada umumnja dalam perusahaan itu.

Djikalau keterangan-keterangan itu hanja bisa terdapat dari buku-buku perusahaan, maka atas permintaan pegawai-pegawai Pengawasan Perburuhan, madjikan atau wakilnja wadjab mengusahakan sedemikian, sehingga keterangan-keterangan jang diperlukan tadi bisa terdapat oleh pegawai-pegawai dari Pengawasan Perburuhan. Kewadjaban ini dianggap oleh Pemerintah sebagai hal jang sangat pentingnja dan tidak dapat dipisah-pisahkan dari adanya Undang-undang perburuhan. Oleh karena itu, untuk mendjaga supaya kewadjaban itu akan dipenuhi sebenar-benarnja, maka perlu diadakan aturan hukuman terhadap adanya kewadjaban itu. (lihat Pasal 6 ayat (4) dan (5).

Pasal 5

Aturan-aturan dalam Pasal ini mendjaga jangan sampai rahasia-rahasia dalam suatu perusahaan jang dalam sifatnja perlu disimpan betul-betul oleh perusahaan tadi, dapat terbuka oleh pegawai-pegawai jang mengadakan pemeriksaan dalam perusahaan tadi, jang berhubungan dengan pekerdjaannja tentu mengetahui tentang rahasia-rahasia dalam perusahaan tadi.

Pasal 6

Dalam Pasal ini disebut aturan-aturan hukuman. Ancaman-ancaman hukuman agak berat berhubungan dengan pentingnja tujuan Undang-undang ini.

Pasal 7, 8, 9

Cukup terang.

